



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 289/Pdt.G/2012/PA Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Parepare, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan talak yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan dinas peternakan, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Melawan

Termohon, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan izin talak bertanggal 03 September 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 289/Pdt.G/2012/PA Pare, tertanggal 03 September 2012 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 1988, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/1988, tertanggal 13 Desember 1988.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah dinas selama 24 tahun.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai tujuh orang anak yaitu:
 - a. Anak 1, umur 23 tahun.
 - b. Anak 2, umur 20 tahun.
 - c. Anak 3, umur 17 tahun.
 - d. Anak 4, umur 12 tahun.
 - e. Anak 5, umur 11 tahun.
 - f. Anak 6, umur 9 tahun.
 - g. Anak 7, umur 3 tahun.

Anak pertama sudah berkeluarga dan anak-anak yang lain saat ini dalam pemeliharaan pemohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2012 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan informasi yang berkembang dari teman-teman, termohon telah menikah siri sehingga pemohon sangat kecewa dan menderita dengan ulah termohon.



6. Bahwa termohon sudah terang-terangan selingkuh dan kedapatan telfon- telfonan oleh anaknya hingga akhirnya terjadi pertengkaran lagi antara pemohon dan termohon.
7. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 yang sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu terhadap termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil– adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Parepare.



Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan, dengan alasan bahwa pemohon telah kembali hidup rukun dengan termohon, lalu pemohon bermohon secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya sebelum perkaranya diperiksa, dan termohon belum mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa pemohon dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari termohon, dan setelah ada jawaban dari termohon maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana pemohon mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaan perkara, dan termohon belum mengajukan jawaban atas perkara ini.



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya dengan Nomor 289/Pdt.G/2012/PA Pare.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya telah dikabulkan oleh majelis hakim maka pemeriksaan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon dinyatakan telah selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 289/Pdt.G/2012/PA Pare., dicabut;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1433 H., oleh Dra. Nikma, M.H., ketua majelis, Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI., dan Rusni, S.HI., masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Kanti Hastuti, panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan tidak
dihadiri oleh termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI.,

ttd

Rusni, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nikma, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Kanti Hastuti

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 375.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu
rupiah).

Salinan Sesuai aslinya
Panitera,

Sudirman, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)